



PENETAPAN

Nomor : 11 /Pdt.G/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

N a m a : IDA LAILA BINTI AKASYAH
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Teluk Kecimbung, Kec. Bathin VIII,
Kabupaten Sarolangun

Yang dalam hal ini disebut sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n

1. PT. SUKSES GEMILANG PALEM (Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit),
yang beralamat di Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin VII,
Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi;

Yang dalam hal ini disebut Sebagai TERGUGAT I

2. N a m a : NASRUN BIN MUHTAR
Umur : 62 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Desa Teluk Kecimbung, Kec. Bathin VIII, Kabupa-
Sarolangun, Propinsi Jambi;

Yang dalam hal ini disebut Sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 29 Agustus 2018, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 30 Agustus 2018 dengan Nomor
Register perkara Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Srl;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2018/PN Srl., tertanggal 30 Agustus 2018, tentang
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
11/Pen.Pdt.G/2018/PN Srl, tertanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari
sidang;

Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Srl, Halaman 1 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir Kuasanya dan Tergugat II Hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Agung Aribowo, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 23 Oktober 2018 menyatakan mencabut perkara gugatannya, dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak perlu persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung, dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutan gugatan ini, dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, biaya proses, pemanggilan para pihak, materai dan redaksi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam register perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Srl dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mencoret perkara Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Srl dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 943,000,- (sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Affan, S.H.,

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Srl, Halaman 2 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari RABU Tanggal 7 NOPEMBER 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Repulis, SH.,MH Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Repulis, SH.,MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30,000,00
- Biaya ATK	: Rp.142,000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.760,000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp.943,000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Srl, Halaman 3 dari 3 halaman